



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
Kebonagung Rt.017 Rw.04 Kel/Desa
sumberagung Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum., NISA MUNISA, S.H., M.H., dan REDEA ROZZAQOYADHIIM, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" Bojonegoro, di Jalan Pemuda No. 5 dan 6

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 November 2023 Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 yo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah celana dalam warna pink
 - 1 buah celana training warna hitam
 - 1 buah kaos warna kuning

Dikembalikan saksi ANAK KORBAN

- 1 buah kaos warna merah
- 1 buah celana pendek warna hitam strip orange

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah nenek anak korban di Kab Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN (24 Agustus 2009/ 14 tahun) mengenal Terdakwa karena bertetangga dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa sering mengirim pesan melalui WhatsApp ke anak korban dengan memberi perhatian menanyakan kabarnya juga mengajak anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor untuk membeli makanan di Mallgoro Jalan MH Thamrin Bojonegoro. Setiap ada kesempatan baik di jalan maupun tempat kos Terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak, sehingga Terdakwa hanya memegang-megang payudara anak korban juga alat kelaminnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa mendatangi anak korban yang tinggal di rumah neneknya di Kab Bojonegoro Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci lalu masuk ke kamar dimana anak korban sedang tiduran sambil mainan HP, tiba-tiba

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut tidur dibelakang anak korban lalu meraba-raba payudara anak korban , karena anak korban diam saja lalu tubuh anak korban ditelentangkan dan celana training serta celana dalam anak korban dibuka sampai lutut kemudian kaki anak korban diangkat dan Terdakwa yang sudah membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban digerak-gerakan lalu dicabut dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin korban;

- Bahwa keesokan harinya anak korban mengirim pesan melalui WhatsApp ke saksi MUSTAQIM (bapak anak korban) yang menyampaikan bahwa ia ingin pindah ke Purwodadi, sehingga bapaknya menanyakan alasannya anak korban akhirnya anak korban menceritakan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga bapaknya menghubungi saksi KHOLIFATUL KHASANAH yang diteruskan ke neneknya sehingga tidak terima dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor VER/440/165/412.202.28/2023 tanggal 29 Agustus 2023 oleh dr Ritsya Aulia Isnani pada Puskemas Kesehatan Masyarakat Ngumpakdalem Bojonegoro dengan kesimpulan anak korban ANAK KORBAN pada pemeriksaan bibir vagina luar idak ada luka, tidak ada kelainan, bibir vagina dalam tidak ada luka, tidak ada kelainan , selaput dara robek diseluruh arah jarum jam tidak ditemukan darah dan luka, tidak menimbulkan kecacatan atau gangguan saat menjalankan pekerjaan, aktivitas sehari hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 yo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah nenek anak korban di Kab Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN (24 Agustus 2009/14 tahun) mengenal Terdakwa karena bertetangga dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa sering mengirim pesan melalui WhatsApp ke anak korban dengan memberi perhatian menanyakan kabarnya juga mengajak anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor untuk membeli makanan di Mallgoro Jalan MH Thamrin Bojonegoro. Setiap ada kesempatan baik di jalan maupun tempat kos Terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak, sehingga Terdakwa hanya memegang-megang payudara anak korban juga alat kelaminnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa mendatangi anak korban yang tinggal di rumah neneknya di Kab Bojonegoro Terdakwa masuk melalui pintu yang tidak dikunci lalu masuk ke kamar dimana anak korban sedang tiduran sambil mainan HP, tiba-tiba Terdakwa ikut tidur dibelakang anak korban lalu meraba-raba payudara anak korban , karena anak korban diam saja lalu tubuh anak korban ditelentangkan dan celana training serta celana dalam anak korban dibuka sampai lutut kemudian kaki anak korban diangkat dan Terdakwa yang sudah membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban digerak-gerakan lalu dicabut dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin korban;
- Bahwa keesokan harinya anak korban mengirim pesan melalui WhatsApp ke saksi MUSTAQIM (bapak anak korban) yang menyampaikan bahwa ia ingin pindah ke Purwodadi, sehingga bapaknya menanyakan alasannya anak korban akhirnya anak korban menceritakan yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga bapaknya menghubungi saksi KHOLIFATUL KHASANAH yang diteruskan ke neneknya sehingga tidak terima dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor VER/440/165/412.202.28/2023 tanggal 29 Agustus 2023 oleh dr Ritsya Aulia Isnani pada Puskemas Kesehatan Masyarakat Ngumpakdalem Bojonegoro dengan kesimpulan anak korban ANAK KORBAN pada pemeriksaan bibir vagina luar idak ada luka, tidak ada kelainan, bibir vagina dalam tidak ada luka, tidak ada kelainan , selaput dara robek diseluruh arah jarum jam tidak

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan darah dan luka, tidak menimbulkan kecacatan atau gangguan saat menjalankan pekerjaan, aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 dan UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan keluarga yaitu anak dari adiknya nenek dan bertetangga masih satu RT;
- Bahwa Anak Korban sekolah kelas VIII di MTS Desa Sumberagung Kec Dander Kab Bojonegoro;
- Bahwa Anak Korban awalnya tinggal di Jakarta lalu ibunya meninggal dan ayahnya bekerja sebagai sopir di Jakarta selanjutnya Anak Korban ke Bojonegoro tinggal bersama neneknya yaitu LASMI;
- Bahwa Anak Korban kenal Terdakwa sejak kelas VII MTS melalui WhatsApp;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa hanya berteman dan Anak Korban tahu Terdakwa sudah bekerja dan punya istri;
- Bahwa Terdakwa suka mengajak Anak Korban jalan-jalan dengan dibonceng sepeda motor ke Malgoro jalan MH Thamrin Bojonegoro untuk beli makanan dan minuman;
- Bahwa setiap kesempatan Terdakwa selalu membujuk untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban tolak dan Terdakwa akhirnya hanya meraba-raba saja;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi Terdakwa pertama kalinya pada tahun 2022 di kamar kos-kosan teman Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi lagi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wib di kamar rumah neneknya di dsn Kebonagung Rt 18 Rw 04 Ds Sumberagung Kec Dander Kab Bojonegoro;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa masuk karena pintu rumah tidak dikunci karena kakaknya masih diluar dan kamar Anak Korban tidak ada pintunya sedangkan neneknya sudah tidur;
- Bahwa Terdakwa tiduran membujur ke utara menghadap timur sejajar dengan Anak Korban lalu mendekap dari belakang dan tangannya memegang/meremas remas payudara sekira 5 menit lalu Terdakwa menelentangkan Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celana training dan celana dalam Anak Korban sampai sedengkul lalu Terdakwa menurunkan celananya, Selanjutnya tangan Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban, dan berusaha kelamin/penisnya dimasukkan ke kelamin/vagina Anak Korban sehingga Anak Korban terasa sesuatu masuk pada vagina/kelamin. Kemudian pantatnya Terdakwa digerak gerakan maju mundur maju mundur kurang lebih 15 menit, selesai dan Terdakwa pulang, dan Anak Korban tiduran tiduran sampai pagi melihat Handphone;
- Bahwa tidak ada ancaman atau paksaan namun karena perut Anak Korban sakit lalu Anak Korban mengadu ke ayahnya di Jakarta melalui WA kalau Anak Korban ingin pindah ke Grobogan Purwodadi karena habis disetubuhi oleh Terdakwa sehingga ayahnya menelpon nenek LASMI sehingga Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi menerima pesan WhatsApp dari anak korban Fitri Amalia pingin pindah tempat tinggal dari Kebonagung rumah nenek sekarang ke tempat alamat ibunya yaitu Grobogan Jawa Tengah, karena telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi kemudian memberitahukannya kepada saksi LASMI dan kemudian saksi LASMI melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah nenek kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa yang saksi tahu, bahwasannya ayah dari Anak Korban menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban ingin pindah ke Grobogan karena Anak Korban habis disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian saksi melaporkannya ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 wib di kamar rumah neneknya Anak Korban di Kab Bojonegoro, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban yang mengajak Terdakwa untuk datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk rumah nenek Anak Korban karena pintunya tidak dikunci dan Anak Korban sudah menunggu di kamar, Terdakwa lalu membuka celana training dan celana dalam Anak Korban hingga selutut lalu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan menindih Anak Korban serta memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban digerak-gerakan namun belum keluar sperma sudah Terdakwa cabut karena ada suara sepeda motor dimana kakak Anak Korban datang lalu setelah memakai celana lagi Terdakwa sempat mengobrol dengan kakak anak korban di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan mengetahui kalau anak korban masih pelajar SMP;
- Bahwa Terdakwa saling kenal lewat WA dengan Anak Korban dan Terdakwa sering mengajaknya jalan-jalan untuk makan dan minum di Malgoro jalan MH Thamrin;
- Bahwa Anak Korban ketika disetubuhi diam saja karena sebelumnya Terdakwa sudah sering mengatakan bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban dan beberapa kali pula mengajak Anak Korban bersetubuh;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah celana dalam warna pink;
- 1 buah celana training warna hitam;
- 1 buah kaos warna kuning;
- 1 buah kaos warna merah;
- 1 buah celana pendek warna hitam strip orange;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WIB di kamar rumah nenek Anak Korban ANAK KORBAN bertempat di Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya Anak Korban yang mengajak Terdakwa untuk datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk rumah nenek Anak Korban karena pintunya tidak dikunci dan Anak Korban sudah menunggu di kamar, Terdakwa lalu membuka celana training dan celana dalam Anak Korban hingga selutut lalu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan menindih Anak Korban serta memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban digerak-gerakan namun belum keluar sperma sudah Terdakwa cabut karena ada suara sepeda motor dimana kakak Anak Korban datang lalu setelah memakai celana lagi Terdakwa sempat mengobrol dengan kakak anak korban di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan mengetahui kalau anak korban masih pelajar SMP;
- Bahwa Terdakwa saling kenal lewat WA dengan Anak Korban dan Terdakwa sering mengajaknya jalan-jalan untuk makan dan minum di Malgoro jalan MH Thamrin;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn



- Bahwa Anak Korban ketika disetubuhi diam saja karena sebelumnya Terdakwa sudah sering mengatakan bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban dan beberapa kali pula mengajak Anak Korban bersetubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 jo UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama TERDAKWA dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk merupakan unsur alternatif maka apabila salah satu dapat dibuktikan maka unsur tersebut telah terbukti. Di dalam UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan namun dapat dijelaskan secara umum adalah perbuatan ataupun kata-kata atau kalimat yang membuat orang menjadi percaya apa yang disampaikan sehingga membuat orang lain menjadi berkehendak untuk melakukan perbuatan sebagaimana diinginkan si pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 WIB di kamar rumah nenek Anak Korban ANAK KORBAN bertempat Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya Anak Korban yang mengajak Terdakwa untuk datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk rumah nenek Anak Korban karena pintunya tidak dikunci dan Anak Korban sudah menunggu di kamar, Terdakwa lalu membuka celana training dan celana dalam Anak Korban hingga selutut lalu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan menindih Anak Korban serta memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban digerak-gerakan namun belum keluar sperma sudah Terdakwa cabut karena ada suara sepeda motor dimana kakak Anak Korban datang lalu setelah memakai celana lagi Terdakwa sempat mengobrol dengan kakak anak korban di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan mengetahui kalau anak korban masih pelajar SMP;
- Bahwa Terdakwa saling kenal lewat WA dengan Anak Korban dan Terdakwa sering mengajaknya jalan-jalan untuk makan dan minum di Malgoro jalan MH Thamrin;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ketika disetubuhi diam saja karena sebelumnya Terdakwa sudah sering mengatakan bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban dan beberapa kali pula mengajak Anak Korban bersetubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata benar ada peristiwa masuknya kelamin Terdakwa ke Kelamin Anak Korban sehingga dapat dikategorikan telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi karena Terdakwa sering memberikan perhatian kepada Anak Korban, sering mengajak Anak Korban jalan-jalan dan Terdakwa juga menyatakan suka kepada Anak Korban sehingga unsur bujuk rayu telah ada dalam peristiwa aquo;

Menimbang, bahwa saat kejadian, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 jo UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 jo UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 buah celana dalam warna pink;
- 1 buah celana training warna hitam;
- 1 buah kaos warna kuning;

Yang disita dari Anak Korban ANAK KORBAN dan miliknya maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

- 1 buah kaos warna merah;
- 1 buah celana pendek warna hitam strip orange;

Yang disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah beristri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 jo UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk bersetubuh dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 buah celana dalam warna pink;
 - 1 buah celana training warna hitam;
 - 1 buah kaos warna kuning;Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;
 - 1 buah kaos warna merah;
 - 1 buah celana pendek warna hitam strip orange;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H. M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H. M.H.,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.,

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)